



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 25 November 2019

Nomor : 070 / 419 / 431.305.2.2 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Situbondo
di -
SITUBONDO

Menunjuk surat : Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember
Nomor : 864/II.3.AU/FISIP/A/2018
Tanggal : 25 November 2019
Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama : **SISKA ANDARWATI / 1610511050**
Alamat/HP : KP. Tlogosari Tengah RT 009/ RW 002 Desa Tlogosari Kec. Sumbermalang
HP. 085 335 402 435
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Muhammadiyah Jember
Kebangsaan : Indonesia
bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :
Judul : Implementasi Program Pembibitan Ikan Kerapu (Study Dinas Perikanan
Kabupaten Situbondo)
Tujuan : Izin Penelitian / Permohonan Data
Bidang : Ilmu Pemerintahan
Penanggungjawab : Itok Wicaksono, Drs.M.si
Peserta : -
Waktu : 1 Bulan
Lokasi : Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.
- Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN SITUBONDO



NIP. 19700127 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember;
2. Sdr. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PERIKANAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX (0338) 678050
E-mail : diskan.situbondo@gmail.com
SITUBONDO 68322

SURAT KETERANGAN

Nomor : 065/2735/431.210.1/2019

Nama yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MUH. ABDUL RAHMAN, M.Si**
NIP : 19680821 199603 1 001
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SISKA ANDARWATI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 16 September 1998
Mahasiswi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Jember
NIM : 1610511050

Telah melaksanakan Kegiatan Magang Riset di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 Desember 2019 dengan judul : Implementasi Program Pembenihan Kerapu (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 26 Desember 2019
An. **KEPALA DINAS PERIKANAN**
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretaris,

Ir. MUH. ABDUL RAHMAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680821 199603 1 001

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mengingat: . . .

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

13. Pembudi . . .

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMTURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
4. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan.
6. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
7. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan unggul baru.

8. Kesehatan...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
4. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan.
6. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
7. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.

8. Kesehatan...

PERATURAN BUPATI
SITUBONDO NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Paragraf 3**Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI****Pasal 15**


- (1) Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan di bidang Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi Kelembagaan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan peralatan penangkapan ikan sesuai dengan potensi lestari;
 - c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. pelaksanaan Pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Mina clalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
 - e. penyiapan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi, rancang bangun serta detail engineering design pembangunan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - f. penyajian d.ata dan informasi produksi hasil tangkapan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PemberdaYaan Nelayan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA****Pasal 16**

Bidang pbrikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di bidang Perikanan BudidaYa.



**RENSTRA
2016 - 2021**



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

CREATED BY SUBBAG. SUNGRAM PERIKANAN

No	KEGIATAN	Lokasi	Volume	Plafon Anggaran (Rp)	Realisasi	
					Fisik (%)	Keuangan (Rp)
9	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut			208.230.000	90	198.939.000
A	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Kab. Situ	250 Orang	45.500.000	100	45.500.000
B	Lomba POKMASWAS	Kec. Berpantai Kab. Situ	24 POKMASW AS	70.000.000	100	61.674.000
C	Pelatihan dan Pemberdayaan POKMASWAS	Kec. Berpantai Kab. Situ	24 POKMASW AS	92.730.000	100	91.765.000
10	Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat			96.040.000	90	94.429.500
A	Peringatan Hari Nusantara	Kab. Situ	400 Orang	96.040.000	10	94.429.500
11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			3.411.674.040	90	3.200.808.700
A	Intensifikasi Budidaya Perikanan	Kab. Situ	6 Kelompok	54.256.000	100	47.527.000
B	Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya	Kab. Situ	6 Kelompok	23.944.000	100	23.894.000
C	Pengembangan Sarana Prasarana Balai Benih Udang (BBU) (DAK)	Kab. Situ	1 Unit	709.500.000	100	706.366.800
D	Pembenihan Kerapu Percontohan	Desa Gelung Kec. Panarukan	40.000 bibit	106.840.000	100	105.942.200
E	Pengembangan Tambak (DAK)	Desa Gelung Kec. Panarukan	1 Unit	2.365.416.040	100	2.296.926.200
F	Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Perikanan	Kab. Situ	4 Paket	151.718.000	100	20.152.500
12	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			6.535.407.764	90	63.006.144.00
A	Pembinaan Kepada Masyarakat Nelayan dan Pedagang Ikan pada UPTD Pondok Mimbo & UPTD Besuki	Kab. Situ	120 Orang	24.000.000	100	24.000.000

DOKUMENTASI







